



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN WEDARIJAKSA DESA TLUWUK
Jln. Juana – Tayu Km. 05 Telp. 0853 0295 0208

Kode Pos : 59152

KEPUTUSAN KEPALA DESA TLUWUK
KECAMATAN WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI

No. 421.1 / 02 / VII / 2009

TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN “HARAPAN BUNDA”

KEPALA DESA TLUWUK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas pendidikan yang ada di desa Tluwuk perlu adanya kegiatan bermain dan belajar untuk anak-anak usia dini
 - b. bahwa untuk kebutuhan tersebut di atas (huruf ,a) perlu di atur dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang No. 04 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
 - 2. Undang –Undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 Tentang organisasi dan tata kerja Direktorat jenderal Pendidikan nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional
 - 4. Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
 - 5. Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK desa Tluwuk No. 421.1 / 02 / VII / 2010
 - 6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa.
 - 7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- Memperhatikan** :
- 1. Program kerja Dirjen PNFI Departemen Pendidikan Nasional
 - 2. Kebijakan dan Program kerja bidang PNFI Dinas P & K Propinsi Jawa Tengah.
 - 3. Program Kerja PKK Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Bawa PAUD yang ada di desa Tluwuk Kecamatan Wedarijakska Kabupaten Pati dengan program KELOMPOK BERMAIN “ HARAPAN BUNDA ”

KEDUA

: Lokasi PAUD Kelompok Bermain “Harapan Bunda” berada di belakang Balai Desa Tluwuk tepatnya RT. 08 RW.I

KETIGA

: Tenaga Pendidik untuk KB”Harapan Bunda” Desa Tluwuk diusahakan putra Desa sendiri yang mampu dan mau serta memenuhi syarat

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkanya

Di tetapkan : di Tluwuk
Pada Tanggal : 06 Juli 2009

